



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ju Latip**, Tempat/Tanggal lahir : Jember, 20 Januari 1948, Umur 72 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Sumberejo Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Sebagai **Penggugat I**;

2. **Paeran**, Tempat/Tanggal lahir : Jember, 1 Juli 1960, umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Sumberejo Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Sebagai **Penggugat II**;

3. **Saturi**, Tempat/Tanggal lahir : Jember, 9 September 1968, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Sumberejo Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini mereka memberi kuasa kepada : HM. Suyanto, S.H.M.H., dkk, para Advokat di Kantor Advokat "Law Office HM. Suyanto & Partners" beralamat Kantor di Jl. Srikoyo No. 7 Jember – Jawa Timur; selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Sri Nasiati, Umur 35 tahun. Agama Islam. Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Tegalgayam Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawa Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 Pebruari 2021 dalam Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dusun Tegalgayam Desa Kemuningsari Kecamatan Jenggawa Kabupaten Jember pernah hidup pasangan suami istri bernama **P. Tidja Djatim**, dan telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan istrinya bernama **Mbok Tima** juga telah meninggal dunia pada tahun 2011.
2. Bahwa semasa hidup almarhum **P. Tidja Djatim** dan almarhumah **Mbok Tidja Tima** tidak memiliki keturunan akan tetapi memperoleh dan memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah dan pekarangan berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawa Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran Huruf C. No. 4409, terdapat 2 (dua) persil yang sama yaitu persil 115, S.IV masing-masing seluas ± 0.259 da dan seluas ± 0.205 da.
3. **Kedudukan Para Pihak :**
 - Bahwa semasa hidup **P. Tidja Djatim** tidak memiliki keturunan akan tetapi mempunyai 1 (satu) saudara Kandung bernama **Sambari** dan telah meninggal dunia pada tahun 1999, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu : **Penggugat I dan Penggugat II**, maka dalam hal ini kedudukan Penggugat I dan Penggugat II adalah keponakan almarhum P. Tidja Djatim yang memiliki hubungan sedarah dengan almarhum orang tuanya yaitu : **almarhum Sambari**.
 - Bahwa selanjutnya **Mbok Tidja Tima (istri P. Tidja Djatim)** juga memiliki satu saudara sekandung (sadarah) yang masih hidup yaitu : **Penggugat III**, maka dalam hal ini kedudukan Penggugat III adalah selaku saudara kandung (sadarah) dari almarhumah **Mbok Tima**.
4. Bahwa oleh karena semasa hidup **P. Tidja Djatim dan Mbok TidjaTima** tidak dikaruniai keturunan juga masing-masing kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka sebagai ahli waris pengganti adalah jatuh kepada masing-masing saudara **P.Tidja Djatim dan Mbok Tidja Tima**, karenanya seluruh harta



bersama berupa tanah sawah dan pekarangan berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran Huruf C. No. 4409, persil 115, S.IV masing-masing seluas ± 0.259 da dan seluas ± 0.205 da. adalah merupakan harta warisan/harta Peninggalan P.Tidja Djatim dan Mbok Tidja Tima yang belum terbagi waris.

dengan batas keseluruhan sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kampung.
- Timur : Slokan/Sok-sok.
- Selatan : Rumah/ pekarangan Tergugat.
- Barat : Jalan setapak/ jalan tembus ke gunung.

5. Bahwa terhadap tanah obyek peninggalan milik almarhum **P. Tidja Djatim** tersebut yaitu berupa tanah sawah yang semasa hidupnya dikerjakan sendiri dan di bantu seorang pekerja bernama **Adi** dan anaknya yaitu : **Tergugat**, akan tetapi sebelum **P. Tidja Djatim** meninggal dunia pada tahun 2006, pekerjaanya bernama **Adi** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2001, sehingga pengerjaan tanah obyek peninggalan tersebut tetap dibantu oleh **Tergugat (anak alm. Adi)**, namun setelah **Mbok Tidja Tima** meninggal dunia pada tahun 2011 tanah sawah sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran Huruf C. No. 4409, persil 115, S.IV seluas ± 0.259 da. dan seluas ± 0.205 da terletak di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawa Kabupaten Jember sampai sekarang tetap dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kampung.
- Timur : Slokan/Sok-sok
- Selatan : Rumah/ pekarangan Tergugat.
- Barat : Jalan setapak/ jalan tembus ke gunung

Adalah merupakan harta warisan/harta Peninggalan P.Tidja Djatim dan Mbok Tima yang belum terbagi waris, selanjutnya mohon disebut sebagai **tanah sawah Obyek sengketa**.

6. Bahwa oleh karena almarhum **P. Tidja Djatim dan Mbok Tidja Tima** keduanya telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak keturunan dan masing-masing kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia, karenanya obyek sengketa yang ditinggalkan secara sah jatuh pada garis keturunan ahli waris menyamping ke kanan dan menyamping ke kiri yaitu : pada saudara masing-masing dari P. Tidja Djatim dan Mbok Tidja Tima, sedangkan tanah pekarangan berikut



bangunan rumah tinggalan Almarhum P. Tidja Djatim dan almarhumah Mbok Tidja Tima Para Penggugat tidak keberatan dimiliki dan diserahkan kepada Tergugat.

7. Bahwa atas penguasaan tanah sawah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat pernah memintanya secara baik-baik dan kekeluargaan akan tetapi tidak pernah dihiraukan dan bahkan terkesan tetap ingin dimiliki tanpa menghiraukan hak dan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah P. Tidja Jatim dan Mbok Tidja Tima.
8. Bahwa saat ini Para Penggugat (Penggugat I, II dan Penggugat III) tidak bisa menikmati haknya atas tanah obyek sengketa pada hal tanah obyek sengketa bukan hak miliknya Tergugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak diberi wewenang untuk menguasai. Sehingga perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara sepihak tersebut jelas merugikan di pihak para Penggugat.
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menguasai dan memiliki tanah sawah obyek sengketa tanpa hak sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian karenanya tidak dapat menikmati hak atas obyek sengketa. Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa oleh karena segala perbuatan Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang memperoleh hak dari padanya (Tergugat) untuk segera mengosongkan atas tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan bila perlu pengosongannya dibantu alat Negara (polisi), begitu pula terhadap surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai dan berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dibuat dan berdasarkan dari perbuatan melawan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
11. Bahwa supaya Pihak Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan perkara a quo maka beralasan hukum bila mana Pihak Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan dalam



perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Pengadilan.

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Yang Terhormat Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.
13. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari P. Tidja Djatim dan Mbok Tidja Tima adalah :
 1. Ju Latip.
 2. Paeran.
 3. Saturi.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sawah tercatat dalam buku pendaftaran huruf C. Nomor : 4409 (dua lokasi) persil 115, klas S.IV seluas \pm 0.259 da. dan seluas \pm 0.205 da terletak di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawa Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Kampung.
 - Timur : Slokan/Sok-sok.
 - Selatan : Rumah/ pekarangan Tergugat.
 - Barat : Jalan setapak/ jalan tembus ke gunungAdalah merupakan harta warisan/harta Peninggalan P.Tidja Djatim dan Mbok Tidja Tima yang belum terbagi waris;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa para ahli waris dari P.Tidja Djatim dan Mbok Tidja Djatim adalah Para Penggugat dan karenanya berhak atas harta warisannya/harta peninggalannya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa harta peninggalan P. Tidja Djatim dan Mbok Tidja Djatim oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa terhadap surat-surat yang ada dalam kekuasaan Tergugat sepanjang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dibuat dan berasaskan dari perbuatan melawan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan, selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu pengosongannya dibantu alat Negara (polisi);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Pengadilan.
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wisnu Widodo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Pebruari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 4 Maret 2021 Kuasa Para Penggugat dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat belum membacakan gugatan dan juga Tergugat belum menyerahkan jawaban atas gugatan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat in casu tidak perlu menunggu tanggapan/persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr., oleh Para Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut perkara sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari **Kamis**, tanggal **4 Maret 2021**, oleh Rr. Diah Poernomojkti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Slamet Budiono, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	21.000,00
4. Ongkos Panggilan	: Rp.	350.000,00
5. PNBP	: Rp.	30.000,00
6. Materai Putusan	: Rp.	9.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00

		+
Jumlah	: Rp.	500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jmr